

SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI

Ni Luh Putu Hinduswari, A A Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukariyati Karma
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia
hinduswari@yahoo.com

Abstrak

Aborsi ialah masalah kesehatan bagi masyarakat terutama perempuan karena memberikan dampak pada kematian ibu, atau berakhirnya kehamilan dengan dikeluarkan janin dari rahim. Penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan ialah pendarahan dan infeksi. Setiap manusia menginginkan hukum agar ditegakkan lebih menjadi efektif tidak hanya berbentuk tata tertib saja. Salah satu contoh kasus yaitu dalam Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbndan perlindungan hukum terhadap anak yang mesti ditegakkan. Adapun rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi dan bagaimanah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi. Pengkajian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu dalam pengkajiannya mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan primer dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul jurnal ini. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi di atur dalam KUHP, dan Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn menjatuhkan Sanksi Pidana yakni penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan pasal 77 A ayat (1) jo, dan perlindungan hukumnya diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, mesti ada upaya-upaya dari pemerintah maupun masyarakat dan orang tua untuk mencegah agar tidak terjadinya kasus aborsi dikalangan anak.

Kata kunci: Aborsi, Perlindungan Hukum, Sanksi Pidana

Abstract

Abortion is a health problem for the community, especially women because it has an impact on maternal death or the end of pregnancy with a fetus removed from the womb. The main cause of death of pregnant women and childbirth is bleeding and infection. Every human wants the law to be enforced to be more effective not only in the form of order. One example of the cases is in Court Decision Number 5 / Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbnd and legal protection for children that must be upheld. The formulation of the problem raised were how criminal sanctions against children who commit abortion and how legal protection for children who commit abortion is. This study used normative legal research that is in the study of systematically processing library materials. This research was conducted using secondary data obtained from primary material by analyzing the laws and regulations relating to the title of this journal. Thus, conclusions can be drawn that criminal sanctions against children who commit criminal acts of abortion are regulated in the Criminal Code, and Court Decision Number 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Mbn imposed Criminal Sanction namely imprisonment for 6 (six) months and work training for 3 (three) months against the defendant in accordance with the provisions of article 77 A paragraph (1) jo, and legal protection is regulated in Law No. 36 of 2009 concerning Health. In addition, there must be efforts from the government and the community and parents to prevent the occurrence of cases of abortion among teenagers.

Keywords: Abortion, Legal Protection, Criminal Sanction

I. PENDAHULUAN

Anak ialah seseorang yang belum dewasa yang berumur dibawah 18 tahun yang harus dilindungi oleh orang tuanya. Aborsi yaitu salah satu perbuatan yang dikatakan dengan tindak pidana karena telah mematikan janin yang ada di dalam rahim seorang ibu (Djamil, 2013; Saada, 2017; Trissafitri, 2018). Walaupun aborsi perbuatan yang dilarang akan tetapi tindakan tersebut sangat marak dilakukan. Perempuan yang melakukan tindakan aborsi tidak memikirkan kematian pada dirinya sendiri. Kasus

ini menduduki angka 800.000 hingga 2.000.000 kasus di Indonesia. Hampir hingga 50 persennya kasus aborsi yang terjadi di Indonesia itu melakukannya sendiri (Ansohor, 2009). Di dalam hal tersebut banyak yang menganggap remeh kasus ini padahal kasus ini sangat merugikan perempuan yang ada di seluruh dunia maupun anak yang melakukan tindakan tersebut.

Ada salah satu jenis kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang anak yang masih berumur 15 tahun diperbuat oleh WA, yang berasal dari Kabupaten Batanghari kasus dengan nomor perkara 5/Pid.Sus- Anak/2018/PN/Mbn. Kasus bermula ketika warga menemukan mayat bayi perempuan di kebun sawit, Rabu (30/5/2018). Prinsip perlindungan hukum terhadap anak mesti sesuai dengan konvensi hak-hak anak, begitu juga yang telah diratifikasi oleh pemerintahan Republik Indonesia dan dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ialah menggantikan Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3668) yang dengan tujuan dilakukannya agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin terhadap berbagai kepentingan perlindungan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa dan terhadap pelaku yang melakukan aborsi secara sengaja maupun tidak akan dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku (Laonso, 2005). Hukum juga harus ditegakkan agar menjadi lebih konkrit dan tidak hanya berupa aturan-aturan saja melainkan juga adanya sanksi hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka studi ini dirumuskan untuk menguraikan bagaimana sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan ini digunakan karena proses kerja penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum sebagai seperangkat aturan. Artinya adalah penelitian ini mengolah bahan-bahan kepustakaan yang berupa norma positif dalam instrumen perundang-undangan. Sumber data penelitian ini berbentuk data sekunder dan data primer. Data skunder yang dimaksud adalah beberapa buku dan pendapat para ahli hukum terkait tindak pidana aborsi. Sedangkan data primer berbentuk Undang-Undang. Pengumpulan data dilakukan dengan *library research* karena studi ini merupakan studi kepustakaan. Setelah terkumpul, data kemudian dianalisis dan dipilah-pilah secara sistematis, lalu disajikan dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan metode informal.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Sanksi pidana ialah perbuatan tindakan yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindak pidana yang sesuai dengan unsur-unsur syarat tertentu (Andrisman, 2009). Karena memiliki sifat kriminal, seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan aborsi (Achmad, 2015; Langie, 2014; Manohara, 2018). Di dalam ketentuan pasal hal tersebut telah diatur. Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang sangat kriminal yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Ada beberapa jenis-jenis sanksi pidana yaitu hukum pidana dapat di atur dalam pasal 10 KUHP:

1. Pidana pokok yaitu jenis pidana yang dilakukan secara sah jika terbukti bersalah dan melakukan tindakan tersebut.
2. Pidana tambahan yaitu jenis pidana yang dilakukan dalam hal-hal tertentu saja.

Pada kasus di atas adapun surat Putusan No 5/Pid.Sus- Anak/2018/PN.Mbn.

MENGADILI

1. Terdakwa WA secara sah terbukti bersalah menjalankan tindak pidana turut serta melaksanakan perbuatan menggugurkan atau mematikan kandungannya (aborsi).
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya itu kepada terdakwa WA, melalui pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memutuskan masa penahanan dan masa penangkapan yang telah dilalui WA, dari pidana yang dijatuhkan seluruhnya dikurangkan.
4. Memutuskan WA dalam tahanan tetap berada.

5. Memberikan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah telapak meja berwarna coklat
 - 2) 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih
6. Memberikan anak membayar denda sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh rupiah)

Dalam analisis kasus yang sesuai dengan contoh kasus di atas yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini hakim memberikan hukuman serta membuktikan perkara ini didalam persidangan ini. Berdasarkan pembacaan putusan yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan putusan diatas, ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 77A ayat (1) jo.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa secara sah anak tersebut terbukti bersalah dan memastikan membuat perbuatan tindak pidana tersebut dan melengkapi semua komponen-komponen yang didakwakan oleh jaksa. Oleh karena itu, dalam hal anak tersebut dapat dijatuhi salah satu sanksi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 71 mengenai sanksi pidana dan Pasal 75 mengenai tindakan aborsi.

Putusan Pengadilan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn menjatuhkan Sanksi Pidana yakni pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dan penjara selama 6 (enam) bulan dan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan pasal 77 A ayat (1) jo. Maka Hakim sangat berarti karena sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat merubah sifat dan dapat memberikan efek jera agar anak tidak dapat membuat ulah lagi yang akan diperbuat dikemudian harinya didalam hal ini tidak sanksi yang di jatuhkan kepada seseorang harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perlindungan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi dalam pasal 50 hingga dengan pasal 68 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana perlindungan hukum mengupayakan bagi pelaku tindak pidana. Perlindungan hukum ialah melindungi setiap manusia yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan tindakan dan aparat penegak hukum juga mengupayakan agar memberikan kenyamanan baik secara fisik maupun pikiran dan dari berbagai ancaman yang berada diluar (Dyani, 2017; Susanti, 2013).

Sistem peradilan anak ialah merehabilitasi pelaku terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan melindungi anak dari berbagai ancaman yang dapat membuat kejahatan bagi anak tersebut dan supaya tidak terpengaruh oleh orang dewasa. Perlindungan bagi anak yaitu cara melindungi anak dari pergaulan orang dewasa karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang harus dilindungi dari kejahatan dan anak juga mempunyai keterbatasan secara mental ataupun fisiknya maka dari itulah anak yang dibawah umur harus dilindungi dan diawasi oleh orang tuanya agar terhindar dari hal-hal kejahatan terutama didalam hal kejahatan seksual yang dapat mengancam masa depan anak itu sendiri.

Adapun perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban kejahatan, yaitu:

1. Dengan rehabilitasi, yang ada di dalam lembaga masyarakat maupun di luar.
2. Memberi jaminan keselamatan bagi anak maupun korban secara fisik maupun secara mental
3. Untuk dapat memberikan aksesibilitas mendapatkan informasi tentang adanya suatu perkara.
4. Memberikan identitas di media masa agar terhindar dari labelisasi

Adapun perlindungan terhadap anak yang melakukan tindakan aborsi yang berhadapan dengan hukum yaitu:

1. Anak harus diperlakukan dengan manusiawi bagi setiap anak yang berhadapan dengan hukum
2. Pemeriksaan yang dilakukan tempatnya harus dibedakan dari orang dewasa
3. Dalam proses peradilan wajib memperoleh bantuan hukum dengan secara efektif
4. Melakukan kegiatan liburan
5. Terhindar dari ancaman yang berupa pukulan maupun siksaan yang dianggap tidak manusiawi dan sangat kejam
6. Tidak dijatuhan hukuman seumur hidup atau mati bagi anak yang berkonflik dengan hukum
7. Tidak dapat ditahan atau di penjarakan kecuali hal tersebut adalah upaya akhir
8. Melakukan sidang yang tertutup untuk umum, tidak memihak dan mendapatkan keadilan secara objektif untuk anak
9. Merahasiakan identitas anak dari media masa
10. Mendapatkan pendidikan
11. Mendapatkan pelayanan kesehatan

12. Mendapatkan sosial advokasi
13. Mendapatkan kehidupan pribadi
14. Mendapatkan aksesibilitas bagi anak yang cacat
15. Mendapatkan hak sesuai dengan perundang-undangan
16. Pendampingan orang tua/ wali yang di percaya oleh anak

Sebagaimana hal yang diatur dalam undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan reproduksi ialah keadaan secara fisik, mental maupun sosial yang harus terbebaskan dari bahaya penyakit dengan sistem reproduksi pria dan wanita. Pada pasal 71 ayat 2 yaitu:

a. Dari saat hamil, hingga sampai lahiran.

Didalam setiap pemeriksaan yang ada didalam pengadilan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana dapat melalui sebuah proses yaitu dalam proses penyidikan, dalam proses penuntutan hingga sampai dalam hal pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan.

a) Dalam proses penyidikan

Didalam KUHP, penyidikan ialah cara untuk memperoleh data dan mengumpulkan bukti-bukti dengan adanya bukti tersebut penyidik dapat membuat keterangan tentang tindakan diperbuat dan dapat mendapatkan pelaku dalam itu telah sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

b) Dalam proses penangkapan

Penangkapan ialah tindakan penyelidikan dalam upaya mengekang waktu sebentar dan membebaskan terdakwa ataupun tersangka guna kepentingan penyidik dalam mendapatkan bukti

c) Dalam proses penahanan

Didalam pasal 1 angka 21 KUHP, penahanan ialah menempatkan tersangka ataupun terdakwa dalam tempat tertentu setelah dilakukannya setelah tersangka melalui penangkapan kurang lebih dari 1x 24 jam

d) Didalam proses penuntutan

Didalam pasal 1 angka 7 KUHP, penuntutan ialah bentuk dari segala tindakan dari penuntut umum melimpahkan perkara ini ke pengadilan negeri yang berwenang didalam hal tersebut dan supaya permintaan yang diperiksa dapat diputuskan oleh hakim didalam persidangan dipengadilan tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan dari hasil pembahasan diatas, adapun beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, anak yang melakukan tindak pidana aborsi dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan, seperti contoh kasus di atas, bisa berupa pelatihan kerja, kurungan penjara, dan denda berupa uang. Kedua, selain dikenakan sanksi, anak yang melakukan tindak pidana aborsi juga diberi perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan reproduksi dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

2. *Saran*

Ada juga beberapa saran yang perlu disampaikan kepada beberapa pihak berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: bagi anak-anak muda, untuk tidak melakukan tindakan aborsi karena bisa mengakibatkan kematian, bagi orang tua, untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal tersebut, bagi pemerintah, untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya aborsi dan seks bebas, untuk beberapa instansi yang bergerak di bidang pendidikan, untuk memberikan pembelajaran tentang menanamkan nilai-nilai moral yang bisa menjauhkan anak-anak dari pergaulan bebas, dan untuk para penegak hukum, untuk menindak tegas para pelaku aborsi dan anak-anak yang terlibat pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2015). *Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lex Crimen, 4(6), 5–15.*
- Andrisman, T. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia.* Bandar Lampung:

Unila.

- Ansohor, M. U. (2009). *Aborsi Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Djamil, M. N. (2013). *Anak Tidak untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyani, V. A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1), 162–176.
- Langie, Y. N. (2014). Tinjauan Yuridis atas Aborsi di Indonesia (Studi Kasus di Kota Manado). *Lex Et Societatis*, 2(2), 56.
- Laonso, H. (2005). *Hukum Islam Aternatif*. Jakarta: Insan Cendekia.
- Manohara, I. B. M. P. (2018). Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Kitab Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 2–14.
- Saada, M. F. (2017). Tindakan Aborsi yang Dilakukan Seseorang yang Belum Menikah Menurut KUHP. *Lex Crimen*, VI(6), 46–54.
- Susanti, Y. (2013). Perlindungan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana aborsi (abortus provocatus) Korban Perkosaan. *FH.UNISBA.*, 15(2), 290–311.
- Trissafitri, A. N. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Vol. 10).